

Pengelolaan Sampah Plastik di Kawasan Pantai Depok, Kabupaten Bantul

Agya Zahra Salsabila¹, Fatma Ulfatun Najicha²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Waste management; Plastic waste;
Environmental services.

Kata kunci:

Pengelolaan sampah; Sampah
Plastik; Dinas Lingkungan
Hidup.

Corresponding Author:

Agya Zahra Salsabila, E-mail:
salsaagya98@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to determine the role of the environmental agency in managing plastic waste in the Depok Beach area and to find out the obstacles in managing plastic waste in the Depok Beach area. This research is a normative study, using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. To complete the above problems, this study uses empirical legal research methods. The conclusions in this legal research include the role of the environmental office in helping the Regent to carry out government affairs in the environmental sector. In addition, there are obstacles that affect the management of plastic waste in the Environmental Service.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Depok serta mengetahui hambatan dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Depok. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk melengkapi permasalahan diatas penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dalam penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, adanya hambatan yang mempengaruhi pengelolaan sampah plastik di Dinas Lingkungan Hidup.

I. Pendahuluan

Pantai Depok termasuk pantai yang berada di Kabupaten Bantul, secara khusus pantai Depok merupakan sebuah perkampungan masyarakat nelayan yang letaknya kurang lebih 40 kilometer arah selatan dari Kota Yogyakarta. Keindahan yang dimiliki pantai Depok tidak kalah bagus dengan Pantai di sekitar Pantai Depok lainnya seperti Pantai Parangtritis, Pantai Goa Cemara, dan Pantai Samas. Dengan adanya penambahan wisatawan, penduduk setempat pun mulai ada pemadatan penduduk, maka dari itu mulailah ada perubahan pola konsumsi masyarakat hingga gaya hidup di tempat pariwisata maka akan timbul lah masalah berupa sampah. Pola akan sikap, pola pikir masyarakat dan pola tindak terhadap sampah akan menimbulkan polemik seperti permasalahan sosial dalam bermasyarakat, permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap daerah pariwisata hingga bukan daerah pariwisata serta adanya dampak kesehatan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di lingkungan disebabkan oleh sampah akan terjadi kerusakan pada sistem air hingga berdampak pada pencemaran air.¹

Pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera baik lahir maupun batin, mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan yang baik dan sehat”.² Namun pada kenyataannya yang terjadi, kualitas lingkungan yang terus menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang konsisten.³ Untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan untuk melindungi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Di dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul berperan serta dalam pengelolaan sampah.⁴

Demikian pula hal itu mencakup menjaga kebersihan lingkungan, ikut turut aktif memberikan saran maupun usul dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya, aktif dalam kegiatan pengurangan dan pengangkutan sampah, serta masyarakat juga aktif saling memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pendampingan pengelolaan sampah.⁵ Selain Dinas Lingkungan Kabupaten Bantul sebagai pembuat aturan tentang sampah, masyarakat juga punya andil dalam peran serta pengelolaan sampah di wilayahnya maupun pesisir pantai. Sampah merupakan hal yang harus kita hadapi, sampah dikarenakan oleh aktifitas manusia menyebabkan zat asing yang pada mulanya tidak ada di dalam kawasan menjadi ada akibat bawaan dari manusia tersebut.⁶ Maka dalam pengelolaan sampah perlu adanya kerja sama diantara masyarakat dan Dinas Lingkungan Kabupaten Bantul agar berjalan selaras.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan tanah ulayat dan teori yang mendukungnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.⁷ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan yang penulis gunakan diantaranya Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

¹ MBA Wicaksono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘Optimizing Supervision on Waste Water Treatment Plant to Realize Sustainable Development Objectives’, *Asian Journal of Law and Management*, 1.1 (2018).

² M. B. Adi Wicaksono, I.G.A.K. Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘State Policy’s Analysis in the Redistribution of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas in Indonesia (Study of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)’, 358.Icglow (2019), 174–78.

³ Nathania Olga Br Nababan, Lego Karjoko, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘Disfungsi Pengaturan Sampah Untuk Mewujudkan Konsep Zero Waste Di Kota Surakarta (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah)’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2 (2018).

⁴ Nababan, Karjoko, and Handayani.

⁵ Baharrudy Isa Aulia Fatma and Pius Triwahyudi, ‘Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Solo Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta’, *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 25–30.

⁶ Fatma and Triwahyudi.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa observasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Depok secara langsung dan wawancara dengan narasumber staff Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul beserta UPT Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan menerapkan, mengategorikan, dan memilah data yang didapatkan dari penelitian lapangan, kemudian menggabungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

III. Pembahasan

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Kawasan Pantai Depok

Pengelolaan sampah merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan layak serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah ada 2 yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.⁸ Pengurangan sampah ialah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah. Kegiatan pengurangan sampah ialah mengarah kepada kegiatan 3R yaitu Reduce (kegiatan membatasi sampah), Reuse (kegiatan menggunakan ulang), dan Recycle (Kegiatan pendaur ulang sampah).⁹

Dalam upaya pengurangan sampah yang terarah, Dinas Lingkungan Hidup berupaya menyadarkan masyarakat pesisir Pantai Depok untuk bertanggungjawab pada pengelolaan sampah plastik di kawasan tempat tinggalnya, penekanan sosialisasi yang diarahkan oleh pemerintah ialah pada pemanfaatan kembali sampah plastik. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Bantul Nomor 2 Tahun 2019. Hasil dari daur ulang sampah plastik bernilai ekonomi dan juga menekan volume sampah yang ada di wilayah Pantai Depok. Upaya yang dilakukan masyarakat ialah menekan pengguna sampah plastik menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Semisal botol aqua kemasan diganti dengan botol kaca, menggunakan piring atau gelas kaca sebagai pengganti penggunaan styrofoam.¹⁰

Penanganan sampah ialah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah hingga pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir sampah. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.¹¹ Proses pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan

⁸ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Formulasi Legislative Drafting Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis Dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan', *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum*, 22.3 (2015), 373–93.

⁹ Fatma Ulfatun Najicha and others, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38.

¹⁰ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Ic leh (2020), 719–24.

¹¹ Nababan, Karjoko, and Handayani.

sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.¹² Proses pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Tahap pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.¹³

Namun dalam implementasinya, pengelolaan sampah tidak bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi tiap pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Menurut wawancara dengan Bapak Arief Riyadi, S.Si. selaku kepala UPT Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan, peran dinas dalam pengelolaan sampah masih jauh dari target tujuan kerja. Beliau mengatakan belum maksimal dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dikarenakan dari masyarakatnya sendiri belum sadar akan pengelolaan sampah yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. Belum semua regulasi berjalan dengan baik.

Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “Pemerintah daerah dalam tugasnya wajib memberikan pembinaan dan pengawasan mengenai hal pengelolaan sampah”. Pada pasal tersebut telah dilakukan dengan maksimal sesuai dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup namun saat penyampaiannya kurang dapat diterima masyarakat. Masyarakat banyak yang belum menerapkan prinsip pemilahan 3R. Hal tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup bekerja tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan daerah yang menyatakan pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah wajib memilah sampah antara lain sampah organik, sampah anorganik dan sampah spesifik. Hal tersebut menyebabkan sampah yang dibawa ke TPA belum terpilah.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Hambatan dalam pengelolaan sampah plastik yang dihadapi dari kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Pantai Depok oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah kurangnya sumber daya manusia mengingat semakin meningkatnya pengunjung yang berwisata di Pantai Depok tiap tahunnya sehingga menghambat efektifitas pengangkutan sampah. Kurangnya sarana dan prasarana salah satunya alat untuk memungut sampah masih manual menggunakan teknik memungut sampah.¹⁴ Apabila menggunakan teknik memungut, memperlambat kinerja petugas ditambah dengan kurangnya tenaga pekerja. Kurangnya Tempat Pembuangan Sampah Sementara di kawasan Pantai Depok menjadikan semakin banyaknya TPS yang tidak sesuai di daerah Pantai Depok. Pemerintah Daerah perlu mencarikan lahan baru dan membangun TPS dengan bangunan permanen untuk menampung timbunan sampah di kawasan Pantai Depok.¹⁵

Saat ini TPS yang dimiliki Pantai Depok dirasa tidak layak karena tidak memiliki bangunan yang permanen dan sampah mudah berserakan ditambah apabila terjadi banjir, sampah yang berada di TPS akan meluap dan terbawa ke tengah laut, hal ini menyebabkan pencemaran laut.¹⁶ Tempat Pembuangan Akhir merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Tempat Pembuangan akhir sampah untuk sampah Kawasan Pantai Depok ditujukan

¹² C.C. Neriampampil, ‘Zero Waste Kerala: An Innovative Model for Waste Management in India’, *Rajagiri Journal of Social Development*, 10.2 (2018), 14–18.

¹³ Fatma and Triwahyudi.

¹⁴ Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3s (2020), 1227–34.

¹⁵ Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, *Bestuur*, 7.1 (2019).

¹⁶ Ma. M. Yang, H., J.R. Thompson, and Flower R.J, ‘Waste Management, Informal Recycling, Environmental Pollution and Public’, *Journal of Epidemiology and Community Health*, 72.3 (2018).

ke TPA Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. TPA Piyungan menjadi Tempat Pembuangan Akhir sampah bagi wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. TPA Piyungan sering mengalami overload dan apabila terjadi overload maka TPA Piyungan akan menutup akses sampah masuk secara mendadak. Sehingga membuat truk sampah berhenti di daerah gerbang TPA Piyungan, hal tersebut menyebabkan macet, yang seharusnya membuang sampah hanya kurang lebih 1 (satu) jam ini dapat lebih dari 4 (empat) jam atau bahkan berhari-hari. Maka dari itu Truk yang sudah terisi sampah akan ditarik kembali menuju pool yang berada di Kantor UPT Persampahan Truk sampah kembali bekerja apabila TPA Piyungan dibuka kembali.

Efektivitas berlakunya hukum di Kabupaten Bantul terhadap pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Depok apabila dilihat dari teori efektivitas hukum dengan aturan yang dibuat pemerintah telah mengatur kehidupan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Materi hukum yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki kekuatan yang mengatur dan mengikat. Hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan norma hukum. Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan norma hukum disebut dengan hambatan. Penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas dalam penunjang pengelolaan sampah secara memadai sesuai dengan kewenangan merupakan kewajiban pemerintah daerah.¹⁷

IV. Penutup

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Depok ialah pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yaitu pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah ialah proses sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah belum sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikarenakan faktor peran masyarakat yang kurang sadar dalam pengelolaan sampah yang baik. Sampah plastik tidak melalui proses pemilahan sejak awal proses pemilihan membuat Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat menjalankan perannya sesuai aturan peraturan daerah. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul dalam memberikan pembinaan telah sesuai dengan aturan peraturan daerah.

Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Depok ialah hambatan berupa teknis yaitu hambatan kurangnya SDM. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang baik, dan TPA Piyungan yang sering meluap hingga menutup akses untuk pengumpulan sampah. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup tetap berupaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta aturan sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

¹⁷ Handayani.

References

- Fatma, Baharrudy Isa Aulia, and Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Solo Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 25–30
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 'Formulasi Legislative Drafting Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis Dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.3 (2015), 373–93
- Jaelani, Abdul Kadir, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3s (2020), 1227–34
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019)
- Nababan, Nathania Olga Br, Lego Karjoko, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Disfungsi Pengaturan Sampah Untuk Mewujudkan Konsep Zero Waste Di Kota Surakarta (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2 (2018)
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Rintis Nanda Pramugar, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwingsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24
- Neriamparampil, C.C., 'Zero Waste Kerala: An Innovative Model for Waste Management in India', *Rajagiri Journal of Social Development*, 10.2 (2018), 14–18
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Wicaksono, M. B. Adi, I.G.A.K. Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'State Policy's Analysis in the Redistribution of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas in Indonesia (Study of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)', 358.Icglow (2019), 174–78
- Wicaksono, MBA, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Optimizing Supervision on Waste Water Treatment Plant to Realize Sustainable Development Objectives', *Asian Journal of Law and Management*, 1.1 (2018)
- Yang, H., Ma. M., J.R. Thompson, and Flower R.J, 'Waste Management, Informal Recycling, Environmental Pollution and Public', *Journal of Epidemiology and Community Health*, 72.3 (2018)